



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERKREDITAN DALAM BANTUAN
LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

NYOMAN AYU TRISNAYANTI

NIM. 030710101246


Asal :	Mediah	Klass 346.082 TRI A
	Perimbangan	
Tempo	22 FEB 2007	
Pengatalog :	<i>Jm</i>	

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**“SEHARUSNYA SESEORANG MENGETAHUI APA ITU KEWAJIBAN DAN
APA YANG BUKAN KEWAJIBAN MENURUT PERATURAN KITAB
SUCI, DENGAN MENGETAHUI ATURAN DAN PERATURAN
TERSEBUT, HENDAKNYA IA BERTINDAK DENGAN CARA SUPAYA
BERANGSUR-ANGSUR DIRINYA MAJU KETINGKAT YANG LEBIH
TINGGI”.**

(Bhagavan – Gita, 2000:16.24. Hanuman Sakti)



PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta dan sayang, serta hormat
saya kepada:**

- 1. Orang tuaku tercinta Nengah Sadha Widjaya, S.H., Kadek Seringin, Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Djatining Wijayanti (Almarhumah), dan Josephine Engeling Punu tersayang, yang selalu menemaniku dikala sedih dan bahagia, yang selalu mengiringi langkahku dengan doa dan semoga masih ada waktu tersisa untuk membahagiakan serta membuat kalian bangga atas keberhasilanku;**
- 2. Almamater tercinta;**
- 3. Guru-guruku yang dengan tulus ikhlas membekaliku dengan segala bidang ilmu.**

**ASPEK HUKUM PERKREDITAN DALAM BANTUAN
LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NYOMAN AYU TRISNAYANTI

NIM 030710101246

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

2 FEBRUARI 2007

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 FEBRUARI 2007

Oleh

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP 130 808 985

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.

NIP 131 832 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PERKREDITAN DALAM BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA**


Oleh :

NYOMAN AYU TRISNAYANTI

NIM. 030710101246

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.


I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 130 808 985

NIP. 131 832 298

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia penguji pada :

hari : **Jumat**

tanggal : **2**

bulan : **Februari**

tahun : **2007**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Sekretaris




IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985


.....

I WAYAN YASA, S.H

NIP. 131 832 298


.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkah anugrah-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.

Mengingat keterbatasan kemampuan saya, maka akan banyak ditemui kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan akan adanya saran-saran serta kritik yang bersifat membangun atas skripsi ini. Saya berharap agar skripsi ini akan memberikan manfaat dan sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya, dan pada masyarakat pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan, baik berupa saran-saran maupun pemikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya sampaikan pula penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang tulus ikhlas serta penuh tanggung jawab, sehingga saya merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas jember;
8. Hj. Herminingsih, S.H., LL.M., dan keluarga yang telah memberikan bantuan selama KKM di Jakarta dan nasehat yang berguna bagi penulisan skripsi ini;
9. Saudara-saudaraku tersayang I Wayan Empu Guana Pura, S.H., Made Ratna Wijayanti, Komang Gede Ngurah Gargita, Putu Lia, Kadek Yeni, Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Inne Retno Asri, Susana Ning, Lili, Ayen, Jim yang telah menyayangiku dengan tulus dan terus memberikan motivasi untuk terus maju;
10. Keponakanku tersayang, Gede Dharma Suputra, Made Listiayu Indah Vyahrti, Amsal Elia Baskoro Adonara yang memberikan keceriaan pada hari-hariku;
11. Pamanku Putu Bagiarta, S.H., yang selalu memberi bantuan dan nasehat yang berguna bagi penulisan skripsi ini;
12. Seluruh keluarga besarku di Bali, yang telah membimbing, memberikan doa, dan ikut membesarkanku;
13. Sahabat terdekatku Mega Arini, Erni, Sugik, Trik, Icha yang selalu hadir dikala suka dan duka semoga persahabatan kita tetap abadi;
14. Teman-teman terdekatku, Kadek Gande, Wira, Sugeng, Irfa, Ika, Zuni, Santi, teman-teman di Jantung Teater dan teman-teman di Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) terima kasih atas perhatian dan kasih sayang serta kekompakannya, semoga kita tetap menjadi teman sejati;
15. Serta semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan keseluruhannya.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberi pahala yang setimpal atas jasanya yang telah diberikan kepada saya dan semoga dengan gelar kesarjanaan nantinya dapat saya abdikan kepada nusa dan bangsa Indonesia.

Saya berharap skripsi ini memberi manfaat yang besar bagi setiap pembaca.

Jember, 2 Februari 2007

Penulis

RINGKASAN

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas karena penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah sebagai dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Hal ini dapat mengakibatkan kelumpuhan seluruh sistem perbankan, kehancuran dalam lalu lintas sistem pembayaran serta terhentinya seluruh kegiatan ekonomi nasional. Menyadari besarnya resiko tersebut, maka perlu diberikan bantuan likuiditas kepada perbankan untuk mencegah lumpuhnya sistem perbankan nasional. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kredit yang diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan dana maka tunduk pada hukum perjanjian pinjam pengganti yang diatur dalam pasal 1754 KUHPdata. Kredit yang disalurkan Bank Indonesia kepada bank, karena Bank Indonesia berfungsi sebagai *lender of the last resort*, pelaksanaannya berpedoman pada pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 yang mengatur tentang kredit likuiditas. Kredit tersebut untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank dalam keadaan darurat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) pelaksanaan pemberian kredit dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia, (2) pembebanan jaminan dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia (3) cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Dalam proses pelaksanaan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dimulai dari pengajuan permohonan kredit, kemudian penilaian analisa

permohonan kredit dan setelah itu putusan kredit. Tata cara dan persyaratan dalam proses pemberian kredit diatur oleh Bank Indonesia. Bank yang bersaldo negatif mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar tetap diperbolehkan bersaldo negatif dan tetap ikut kliring. Jaminan yang diberikan dalam BLBI harus berkualitas tinggi. BLBI disalurkan oleh Bank Indonesia dan bank-bank penerima memberikan jaminan berupa akta pengakuan hutang, surat-surat berharga seperti promes dan saham-saham bank yang belum *go public* adalah semua sahamnya, tanah dan bangunan. Pembebanan jaminan dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia yaitu dengan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris, gadai (*pand*) dan hak tanggungan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan BLBI adalah mengambil alih hak tagih BLBI dari Bank Indonesia. Penyelesaian kewajiban BLBI melalui skema Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pelunasan BLBI melalui mekanisme tersebut dilakukan dengan penyerahan aset-aset bank jikalau tidak mencukupi, menggunakan aset-aset pribadi pemegang saham, komisaris, direksi. Setelah BPPN dicabut penyelesaian dan cara pengembalian BLBI dilakukan melalui Dirjen Piutang dan Lelang Negara.

Diharapkan Bank Indonesia lebih memperhatikan prosedur-prosedur yang menjamin prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga harus lebih meningkatkan mutu pengawasan bank, sehingga bank yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia segera diketahui dan diatasi. Pihak bank penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia harus memperhatikan dan melaksanakan isi perjanjian kredit dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia dan harus memenuhi dan melaksanakan semua kewajibannya atas pengembalian dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Di dalam penyelesaian masalah BLBI diharapkan Pemerintah dan Dirjen Piutang dan Lelang Negara diharapkan segera bertindak menyelesaikan BLBI yang masih belum dikembalikan oleh debitur untuk memperingan APBN.

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
HALAMAN RINGKASAN	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Lembaga Perbankan	10
2.2 Pengertian Bank	11
2.3 Pengertian Bank Indonesia.....	12
2.4 Tujuan Dan Tugas Bank Indonesia	13
2.5 Pengertian Kredit.....	16

2.6 Pengertian Perjanjian Kredit	18
2.7 Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	19
2.8 Jenis-jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN.....	25
3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	25
3.2 Pembebanan Jaminan Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	33
3.3 Cara Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	46
BAB 4 PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara	1
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara	9
3.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000 Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.....	21
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 Tentang Pejabat Lelang.....	36

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter. Hal ini tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidak hati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan sistem politik yang kurang demokratis sehingga terjadi penyimpangan dari praktek ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian nasional.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya dan sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, andal, keadilan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Guna mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia. Kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter.

Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter. Sementara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, akan tetapi tidak mengatur mengenai status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 karena sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dewasa ini dan dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan penggantian Undang-Undang tersebut dengan yang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia dibidang moneter mengalami evolusi sesuai dengan pasang-surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia. Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter tidak hanya karena kewajiban moneter itu diarahkan untuk mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana reaksi Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya (Perry Warjiyo, 2004:86).

Secara khusus, perkembangan sektor keuangan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter karena mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya terjadi melalui sektor keuangan, sesuai dengan fungsinya dalam intermediasi uang. Sementara itu, perjalanan politik bangsa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung juga menyebabkan terjadinya pergeseran peranan Bank Indonesia terutama karena pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneter, tidak dapat dilepaskan dari tatanan dan iklim politik suatu negara.

Penataan ekonomi, khususnya di bidang moneter dan perbankan lebih dimantapkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam hal ini, tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal yaitu, *pertama* mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan *kedua* mendorong kelancaran produksi, dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan Bank Indonesia melakukan tugas kebijakan moneter sesuai dengan keputusan Dewan Moneter.

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks diberbagai bidang. Krisis di Indonesia terjadi dengan melemahnya nilai tukar rupiah sebagai dampak meluasnya tekanan terhadap mata uang baht, peso, ringgit. Menghadapi tekanan yang begitu besar terhadap melemahnya nilai tukar rupiah, pada awalnya Bank Indonesia sesuai sistem nilai tukar mengambang terkendali yang berlaku pada waktu itu, melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan kisaran nilai tukar yang ditetapkan. Demikian besarnya pembelian valuta asing di pasar mengharuskan Bank Indonesia menyelamatkan jumlah cadangan devisa yang tersedia dengan tetap berupaya menstabilkan rupiah.

Tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan moneter selama krisis adalah terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar. Ditambah dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkurang sehingga nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan yang semakin tajam. Salah satu upaya pokok dalam usaha mengatasi krisis ekonomi dan moneter diupayakan melalui penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang tersebut digunakan sebagai dasar hukum di dalam pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (*liquidity support*) – selanjutnya disebut BLBI merupakan bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. BLBI lahir sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi yang mulai menghantam Indonesia sejak pertengahan 1997 dan kemudian menjadi tidak dapat dikendalikan saat memasuki tahun 1998.

Krisis moneter yang menimpa Indonesia, diawali dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dolar Amerika Serikat. Gejolak kurs itu membuat bank-bank mengalami kerugian, terutama bank yang mempunyai pinjaman dalam mata uang asing. Akumulasi kerugian bank akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas (*cash-flow*) menyebabkan kesulitan likuiditas.

Kesulitan likuiditas ini dapat terjadi antara lain karena penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah sebagai dampak dari berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Ini terjadi setelah 1 November 1997, pemerintah mengumumkan dilikuidasinya 16 bank. Walaupun pemerintah bersedia membayar simpanan para nasabah bank dalam likuidasi melalui dana talangan Bank Indonesia, tapi penutupan belasan bank itu tetap menimbulkan kepanikan. Ketidakpastian muncul akibat para penabung khawatir tidak dapat memperoleh dana yang mereka titipkan di bank, kekhawatiran lain adalah ketidakpastian bank mana yang akan ditutup lagi.

Bank pada kondisi yang normal bila mengalami kesulitan likuiditas lazimnya dapat memanfaatkan dananya sendiri yang disimpan di Bank Indonesia atau fasilitas pinjaman antar bank di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). PUAB merupakan kegiatan pinjam meminjam dana antar bank yang satu dengan bank yang lainnya. Bank yang kelebihan dana meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana dengan memberikan kompensasi tingkat suku bunga tertentu. Kegiatan tersebut lazim dilakukan oleh perbankan dalam kegiatan sehari-hari untuk menutupi kekurangan pendanaan jangka pendek.

Sejak terjadinya krisis kepercayaan terhadap bank, masyarakat melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar dan frekuensi yang tidak lazim. Mengingat sebagian besar dana yang dihimpun oleh sektor perbankan telah ditanamkan dalam bentuk kredit dalam jangka menengah atau panjang, alat likuid

bank yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi penarikan dana secara besar-besaran tersebut. Akibatnya, suku bunga PUAB melonjak tinggi dan rekening giro sebagian bank, di Bank Indonesia mengalami saldo negatif (Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 514).

Pada dasarnya bantuan likuiditas merupakan pemberian talangan kepada perbankan untuk melayani penarikan dana masyarakat yang tersimpan pada bank. Bantuan likuiditas dimaksud sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat yang tersimpan pada bank-bank, disamping karena fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Kedudukan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* berdasar pada UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 1968 menyebutkan “ ... sebagai *lender of the last resort* Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.

Pemberian bantuan likuiditas kepada perbankan ini sesungguhnya merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dana masyarakat terhadap perbankan maka besarnya bantuan likuiditas tersebut secara berangsur-angsur diharapkan akan berkurang.

Istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikenal sejak 15 Januari 1998, dalam *letter of intent* yang ditandatangani Pemerintah RI dengan *International Monetary Fund* (IMF). Disitu antara lain dinyatakan mengenai pentingnya penyediaan bantuan likuiditas (*liquidit support*) Bank Indonesia dalam rangka membantu likuiditas perbankan.

Bantuan likuiditas tersebut merupakan kebijakan yang lazim dilakukan setiap bank sentral di hampir semua negara, sebagai pelaksanaan salah satu fungsi bank sentral selaku *lender of the last resort*. Namun mengingat kondisi krisis dan terjadinya kesulitan likuiditas secara sistemik, maka biaya atas penyediaan bantuan likuiditas tersebut menjadi beban pemerintah (Bank Indonesia, 2002: 10).

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada dasarnya adalah kredit, karena merupakan kredit maka BLBI tunduk pada hukum perjanjian menurut hukum perdata. Sebagaimana layaknya kredit, bantuan likuiditas diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang ketat tanpa unsur subsidi. Dalam setiap pemberian

bantuan likuiditas kepada bank-bank, dibuat suatu perjanjian, baik secara notariil ataupun secara dibawah tangan antar Bank Indonesia dengan penerimanya. Perjanjian itu diikuti pengikatan dan atau penyediaan jaminan. Mengingat jumlah dana BLBI yang disalurkan cukup besar, Bank Indonesia meminta pemilik dan pengurus bank bertanggung jawab terhadap penyimpangan dalam penggunaan BLBI.

Pemberian BLBI dari aspek diatas mengakibatkan hubungan hukum antara 2 (dua) subyek hukum (Bank Indonesia dan bank penerima BLBI). Sesuai pasal 1313 KUHPerdara mengenai perjanjian, maka jelas timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, di dalam memberikan kredit kepada bank, pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 berupa kredit likuiditas, untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain:

1. Saldo bank di BI tidak boleh dalam posisi merah, dengan perkataan lain saldo bank di BI tidak boleh melebihi tagihan-tagihan antar bank dari pihak ketiga. Seandainya terjadi hal demikian bank bersangkutan tidak boleh mengikuti kliring;
2. Bank yang bersangkutan tidak dibenarkan memberikan kredit malampaui batas Giro Wajib Minimum (GWM);
3. Tidak melebihi BMPK, yaitu tidak melebihi modal inti dan modal pelengkap dari peminjam (Soehanjono dan Associates, 2002:65).

Jika kemudian dalam pemenuhan perjanjian terdapat wanprestasi karena salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, maka pihak yang wanprestasi, dalam hal ini penerima BLBI berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM PERKREDITAN DALAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA“**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas, maka untuk pengkajian lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini digunakan kerangka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Kredit Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ?
2. Bagaimanakah Cara Pembebanan Jaminan Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ?
3. Bagaimanakah Cara Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yang dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Untuk menyumbangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai tiga tujuan khusus yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pemberian kredit dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
2. Untuk mengkaji dan menganalisa cara pembebanan jaminan dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistematis dari uraian skripsi ini.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Petter Mahmud Marzuki, 2005:93).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan yang terkait dengan hukum perkreditan dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia, sebagai topik dari penelitian ini (Petter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara, Keputusan Menteri Keuangan No.336/KMK.01/2000 tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara, Surat Bank Indonesia No.30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum yang terkait dengan aspek hukum perkreditan dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia (Petter Mahmud Marzuki, 2005:155).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah hukum dengan tujuan menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kemudian kesemuanya itu dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.4.3 Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang akan dibahas digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (R.H. Soemitro, 1998:138).

Selanjutnya merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan dan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan bersifat khusus.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Lembaga Perbankan

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya“. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Mengingat peranannya maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan ditempatkan begitu strategis, dan pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semuanya itu didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

2.2 Pengertian Bank

Istilah bank dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank dalam kamus hukum Fockema Andrea pada umumnya suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberi uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada Bankier sebagai tertarik, maka arti di atas di perluas; orang atau lembaga dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga (Hermansyah, 2005:8).

Menurut Somary (dalam Prathama Rahardja, 1997: 64):

Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menengah maupun panjang. Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank pemerintah, dan modal saham untuk swasta. Apabila modal yang disetor tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank dapat melakukan pengumpulan dana melalui kredit likuiditas dari Bank Sentral, pinjaman dari bank-bank dalam obligasi dan menerbitkan sertifikat bank.

Menurut G. M. Verrijn Stuart (dalam Thomas Suyatno, 1999:10):

Bank adalah badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Menurut F. E. Perry (dalam Kamaruddin, 1994:28):

Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukannya atas permintaan menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito sehingga diperlukan untuk pembayaran.

Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.3 Pengertian Bank Indonesia

Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas.

Pada tahun 1968 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dihapuskan. Namun demikian, misi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-tugas sebagai kasir pemerintah dan *banker's bank*.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kedudukan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen di luar pemerintah. Independensi membawa konsekuensi yuridis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaan sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangan dan dapat bertindak atas namanya sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

Bank Sentral dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort* mempunyai kewajiban untuk memberikan kredit kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan jangka pendek. Namun kredit dimaksud harus diikat dengan agunan yang

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diterima.

2.4 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya, yaitu *pertama* mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, dan *kedua* mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. Mengatur dan mengawasi bank (pasal 8 UU No.3 Tahun 2004).

Pelaksanaan ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam

mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan.

Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia telah diubah menjadi ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya yang ditempuh pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Disamping itu, perubahan tersebut dimaksudkan pula untuk memperkuat komitmen dan dukungan Pemerintah dalam mencapai sasaran inflasi oleh Bank Indonesia (Perry Warjiyo, 2004:31).

Tugas mengatur dan mengawasi bank penting tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan maupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:

1. Memberikan dan mencabut izin usaha atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
3. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Mengembangkan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas tinggi. Ketentuan kehati-hatian bank ditujukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional. Sementara itu, pengawasan bank diarahkan untuk meyakinkan bahwa rambu-rambu kehati-hatian tersebut dipatuhi oleh pengurus bank. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan di yakini tidak layak beroperasi, maka Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi baik secara administratif ataupun bahkan mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Tugas pengendalian moneter dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan/atau pertumbuhan ekonomi. Sementara tugas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dimaksudkan untuk menjaga kestabilan sistem perbankan. Selanjutnya, tugas pengaturan sistem pembayaran bertujuan mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sehat.

Bank Indonesia di dalam melaksanakan kewajibannya melakukan kebijakan moneter dengan mengontrol jumlah uang yang beredar secara tidak langsung melalui penyesuaian *monetary base* atau *reserve – deposit ratio*.

Sesuai dengan fungsinya Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 pasal 29 ayat (1) dan pasal 32 ayat (3) serta penjelasan umumnya menyebutkan bahwa "Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat". Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, dapat memberikan kredit likuidasi kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.

Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya dalam penjelasan dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat

melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha dan/atau tindakan likuidasi. Langkah penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

2.5 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, baik yang menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya.

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong selain itu ditinjau oleh pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit dewasa ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasi dan kontra prestasi tersebut ada masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Keadaan ini mengakibatkan adanya resiko berupa ketidaktentuan dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian tersebut (Untung Budi, 2000:2).

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada dasarnya adalah kredit, karena merupakan kredit maka BLBI tunduk pada hukum perjanjian menurut hukum perdata. Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* di dalam menyalurkan kredit kepada bank, pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 berupa kredit likuiditas, untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kredit yang diberikan Bank Indonesia berupa kredit likuiditas untuk membantu bank dalam memenuhi likuiditasnya dalam keadaan darurat. Berbeda dengan pengertian kredit pada umumnya, pengertian kredit pada perbankan adalah seperti apa yang dimaksud dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10

tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Oleh karena kredit didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih seperti disebutkan pada pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak”.

Pengertian kredit dari segi bahasanya adalah kepercayaan, dalam arti bahwa seseorang atau badan hukum tersebut telah mendapatkan kredit dari suatu bank, orang atau badan hukum tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank sebagai lembaga pemberi kredit. Pemberian kredit dari suatu bank kepada nasabah (debitur) terhadap resiko tidak kembalinya kredit yang disalurkan, sehingga pemberi kredit sebelum menyalurkan kreditnya terlebih dahulu harus meneliti secara cermat kemampuan mengembalikan kredit yang disalurkan. Bank pemberi kredit harus meneliti apakah nasabah telah memenuhi kriteria-kriteria antara lain:

1. Character

Sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, prilaku dan ketaatannya di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengetahui karakter debitur, diperoleh dari laporan bank kepada Bank Indonesia setiap tahunnya mengenai kegiatan usahanya.

2. Capacity

kemampuan menganalisa teknis perbankan dari pejabat bank atau kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali kredit yang diterimanya

3. capital

modal dari pejabat bank atau calon nasabah. Kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan

4. Collateral

jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan hutang di kemudian hari, apabila penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan yang diberikan harus berkualitas tinggi.

5. Condition of economy

adanya faktor perekonomian yang mengakibatkan persaingan bisnis perbankan yang kurang sehat atau sebagai akibat kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan nasabah, sehingga kemampuan mengembalikan kredit juga tersendat-sendat (Soehanjono dan Associates, 2002:71).

Dalam kaitan penyaluran BLBI, kriteria tersebut tampaknya kurang diperhatikan karena terfokus dalam usaha mengatasi krisis moneter atau ekonomi mengingat situasi perekonomian, cukup memprihatinkan dunia usaha. Akibatnya tidak saja mempengaruhi likuiditas bank, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Banyak bank yang semula bergantung pada kelancaran pengembalian kredit dari nasabah, terpaksa mencari pinjaman dari Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk menutupi likuiditasnya.



2.6. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hasanuddin Rahman (1998:240) memberikan pendapat mengenai perjanjian kredit sebagai berikut:

Pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dapat pula didasarkan kesepakatan antara para pihak, artinya dalam hal-hal tertentu yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Pengertian perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pada kasus penyaluran dana BLBI, perikatan terjadi antara pihak pemberi bantuan dalam hal ini Bank Indonesia yang bertindak sebagai kreditur, dan pihak penerima bantuan dalam hal ini Bank Pemerintah maupun Bank Umum Swasta Nasional, yang disebut sebagai debitur.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat-syarat seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap dalam membuat perjanjian ;
3. Mengenai sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan adanya sepakat, mereka telah ada “*seia sekata*” antara orang-orang atau para pihak untuk mengadakan perjanjian karena apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga disetujui oleh pihak yang lain.

Persetujuan dari bank umum untuk menerima bantuan likuiditas yakni dengan menandatangani Surat Bank Indonesia No. 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997, tentang Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) dan Bank Indonesia bersedia untuk menyalurkan bantuan likuiditas tersebut telah menimbulkan suatu perikatan antara Bank Indonesia dengan bank umum. Perjanjian yang terjadi antara Bank Indonesia dengan Bank Swasta Nasional sebagai penerima BLBI khususnya menjadi sorotan masyarakat luas diwujudkan dalam bentuk pemberian fasilitas khususnya sebagai suatu kebijakan dalam mengatasi kesulitan likuiditas.

2.7 Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan, untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (*mismatch*) likuiditas, antara penerima dan penarikan dana pada bank-bank.

BLBI ialah suatu terminologi yang dimaksudkan untuk mengelompokkan seluruh fasilitas bantuan likuiditas dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat sebagaimana disebutkan

dalam pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (Bank Indonesia, 2000:17).

Menurut kamus perbankan, BLBI adalah bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari, kesulitan likuiditas ini dapat terjadi antara lain, karena penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat kepada dunia perbankan.

Menurut Abdul Hakim G Nusantara (Kompas,2000) BLBI merupakan tindak kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis perbankan yaitu memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem perbankan nasional, itu berarti mengupayakan agar bank tetap bisa menjalankan perannya secara wajar ditengah masyarakat yang kepercayaannya terhadap sistem perbankan sudah sangat merosot sebagai akibat tindakan pemerintah melikuidasi 16 bank swasta.

Tujuan yang hendak dicapai oleh kewajiban BLBI yaitu pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Ditinjau dari segi tujuan implementasi kebijakan BLBI boleh dikatakan relatif berhasil dalam arti ia mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ini dibuktikan dengan berhentinya arus masyarakat *me-rush* bank.

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi menjalarnya dampak krisis moneter pada perbankan dan sektor riil, didasarkan atas keputusan sidang kabinet tanggal 3 September 1997. Keputusan dan petunjuk Presiden pada sidang kabinet bidang ekonomi, keuangan dan pengawasan pembangunan (EKKU Wasbang) serta produksi distribusi (Prodis) tersebut mengenai langkah-langkah sebagai berikut: "Krisis di beberapa negara menunjukkan bahwa sektor keuangan, khususnya perbankan, merupakan pemicu buruknya keadaan. Untuk itu kepada saudara Menteri Keuangan dan saudara Gubernur Bank Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bank-bank nasional yang sehat, tapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu.
2. Supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi terhadap bank-bank yang nyata-nyata sakit oleh bank yang sehat. Jika upaya ini tak berhasil, bank-bank tersebut supaya dilikuidasi sesuai peraturan perundangan yang

berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para penabung, terutama pemilik simpanan kecil.

Dengan demikian, pemerintah dihadapkan pada opsi yang dilematis, yaitu:

- a. Menutup sejumlah bank, namun akan mengandung kepanikan deposan, kelumpuhan seluruh sistem perbankan, kekacauan lalu lintas pembayaran, dan berhentinya seluruh kegiatan ekonomi normal.
- b. Menyelamatkan bank melalui pemberian likuiditas perbankan guna mencegah lumpuhnya sistem perbankan, namun dapat menimbulkan *moral hazard* (Bank Indonesia, 2002:7).

Pemerintah mengambil kedua pilihan tersebut, dengan jalan menutup bank yang tidak dapat diselamatkan lagi. Namun untuk mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dana deposan pada bank-bank yang ditutup ditalangi. Bank yang masih bisa diselamatkan, diberikan bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia.

BLBI jelas merupakan kebijakan (*policy*) resmi yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebagai upaya untuk menyelamatkan sistem perbankan ditengah badai krisis moneter yang menimpa Indonesia. BLBI sebagai sebuah *policy* sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru bagi Bank Indonesia dan kalangan perbankan di Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 Bank Indonesia selaku bank sentral telah memberikan bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini sejalan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

BLBI sebagai sebuah kebijakan perbankan didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral pada pasal 29 ayat 1 menyatakan sebagai berikut: "Bank Indonesia bertugas memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan". Lebih lanjut Penjelasan Umum UU No.13 Tahun 1968 bidang perkreditan menegaskan suatu kebijakan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, yaitu sebagai "*lender of the last resort* Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya".
2. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 pada pasal 37 ayat (2) huruf b yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1998 pada pasal 2 ayat (1) menegaskan, bahwa Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum pada pasal 1 menegaskan prinsip penjaminan oleh pemerintah, yaitu “Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”.
5. Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat pada pasal 2 ayat (1) menyatakan pula “Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat”(Soehanjono dan Associates, 2002:14).

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang paling dominan dari segi besarnya adalah bantuan likuiditas untuk mengatasi masalah kesenjangan likuiditas sektor perbankan. Seluruh jumlah BLBI, lebih dari 50% berasal dari bantuan likuiditas sebagai akibat dari krisis yang menimbulkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan bersamaan (Soedradjad J. Djiwandono, 2001:189). Bank Indonesia sebagai *banker's bank* dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank sesuai dengan program Pemerintah, sedangkan sebagai *lender of the last resort* Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat.

2.8 Jenis-Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Oleh karena jenis fasilitas yang beragam, maka secara umum BLBI merupakan semua fasilitas likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank diluar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

KLBI diberikan untuk membiayai berbagai kredit program Pemerintah, disalurkan melalui bank umum dan bank perkreditan rakyat. KLBI dikurcikan terutama untuk membiayai pengadaan pangan, dan kegiatan-kegiatan yang

menyentuh secara langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ada dua unsur pokok perbedaan BLBI dengan KLBI yakni dari dasar inisiatif dan suku bunga. Ditinjau dari inisiatif, BLBI datang dari bank yang mengajukan permintaan bantuan kepada Bank Indonesia sedangkan inisiatif KLBI datang dari Bank Indonesia. Tingkat suku bunga BLBI selalu lebih tinggi dari suku bunga pasar, sedangkan suku bunga KLBI mengandung unsur subsidi karena itu lebih rendah dari suku bunga pasar.

Dipandang dari aspek hukum perjanjian, perikatan BLBI melibatkan dua pihak yakni Bank Indonesia dan bank penerima BLBI, sedangkan KLBI melibatkan tiga pihak yakni Bank Indonesia, bank penyalur dan nasabah.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam arti luas, diartikan sebagai semua fasilitas likuiditas Bank Indonesia yang disalurkan atau diberikan kepada bank-bank, diluar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Menurut hasil riset Bank Indonesia yang termuat dalam Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dikatakan bahwa secara garis besar fasilitas likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam yaitu:

1. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran nasional terhadap gangguan dari timbulnya kesenjangan (*mismatch*) antara penerima dan penarikan dana perbankan. Fasilitas ini terjadi dari fasilitas diskonto (fasdis I) yang berjangka pendek dan fasilitas II yang berjangka panjang;
2. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka sesuai dengan program moneter, yakni dalam bentuk pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau surat hutang dari bank-bank;
3. Fasilitas dalam rangka penyehatan perbankan (*rescue*) dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan Kredit Subordinasi (SOL);
4. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan pembayaran guna menanggulangi dampak penarikan dana pada bank secara besar-besaran, dimana Bank Indonesia berfungsi sebagai *lender of the last resort*. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana giro cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif atau saldo debit, atau *men-draft* rekening bank di Bank Indonesia;
5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah yang banknya dicabut izin usahanya atau Bank Dalam Likuidasi (BDL), untuk melaksanakan sistem penjaminan menyeluruh (*blanked*

guaranteeb) dan pembayaran kewajiban luar negeri bank nasional (*trade finance* dan *interbank depxchange offer*) (Hermansyah, 2005:49).

Bantuan yang diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum terjadinya krisis moneter, yang terus berlanjut sehingga menjadi permasalahan bangsa dan negara sampai saat ini. Pemerintah telah berupaya keras untuk merendam gejolak dan dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat luas untuk menarik dananya secara besar-besaran (*rush*). Masyarakat mulai memindahkan, menggunakan atau mengalihkan dananya dalam bentuk investasi barang dan sebagainya, sehingga semakin memperburuk krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Disamping itu, bank yang mengalami kesulitan likuiditas terus melakukan penarikan dananya di Bank Indonesia yang mengakibatkan dana bantuan berkurang secara drastis, bahkan menjadi negatif. Di sisi lain terdapat sejumlah bank yang telah melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), sehingga kekurangan dana likuid tidak lagi temporer sifatnya tetapi kian membengkak.

BAB 4 PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kredit dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diawali dengan pengajuan permohonan kredit, kemudian dilakukan analisa permohonan kredit dan setelah itu putusan kredit. Tata cara dan persyaratan dalam proses pemberian kredit diatur oleh Bank Indonesia. Di dalam pelaksanaan pemberian kredit likuiditas, Bank Indonesia tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, karena kredit likuiditas tersebut diberikan dalam keadaan darurat. Bank yang bersaldo negatif mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar tetap diperbolehkan ikut kliring. Perjanjian pemberian kredit likuiditas dalam keadaan darurat antara Bank Indonesia dan bank penerima BLBI dilakukan dengan menandatangani Surat Bank Indonesia No.30/50/DIR/UK. Bantuan likuiditas Bank Indonesia hanya diberikan kepada bank yang dikategorikan solven (CAR 2%). Bank penerima BLBI berkewajiban untuk mengembalikan kredit likuiditas tersebut. Apabila tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 90 hari, maka bank tersebut dinyatakan wanprestasi. Selanjutnya penyelesaian kredit tersebut melalui BPPN dan/atau sekarang melalui Dirjen Piutang dan Lelang Negara.
2. Jaminan yang diberikan dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia harus berkualitas tinggi maksudnya apabila debitur wanprestasi, maka jaminan tersebut mudah dicairkan untuk melunasi hutangnya. Bantuan likuiditas Bank Indonesia disalurkan kepada bank-bank dengan jaminan berupa grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris, surat-surat berharga seperti promes dan saham-saham bank yang dimiliki oleh pemegang saham, dengan ketentuan untuk bank yang belum go publik adalah semua sahamnya, tanah dan bangunan. Pembebanan jaminan untuk

surat berharga seperti promes dan saham dengan gadai (*pand*) dilakukan dengan membuat perjanjian gadai (*pand*), dan objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada kreditur selaku pemegang gadai. Pembebanan jaminan untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan (BPN) untuk memenuhi asas *specialitit* dan *publisitas*.

3. Upaya pengembalian dan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yaitu pemerintah mengambil alih hak tagih BLBI dari Bank Indonesia. Pemerintah menyerahkan hak tagih tersebut kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Upaya BPPN untuk mengembalikan BLBI dilakukan dengan litigasi maupun non litigasi. Pengembalian dan cara penyelesaian melalui non litigasi dilakukan dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Adapun proses PKPS meliputi MSAA, MRNIA / MIRA dan APU. MSAA untuk bank beku kegiatan operasi, MRNIA/MIRA untuk bank take over dan APU pada bank beku kegiatan usaha. Selanjutnya pelunasan BLBI melalui mekanisme tersebut dilakukan dengan penyerahan aset-aset bank dan jikalau tidak mencukupi menggunakan aset-aset pribadi. Upaya BPPN untuk mengembalikan BLBI dengan cara litigasi, mengajukan permohonan eksekusi benda jaminan melalui Pengadilan Negeri. Setelah BPPN di bubarkan penyelesaian dan cara pengembalian BLBI dilakukan melalui Dirjen Piutang dan Lelang Negara.

4.2 Saran

1. Bank Indonesia diharapkan lebih memperhatikan prosedur-prosedur yang menjamin prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bank Indonesia harus lebih meningkatkan mutu pengawasan bank, sehingga bank yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia segera diketahui dan diatasi.
2. Pihak bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus memperhatikan dan melaksanakan isi perjanjian kredit bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jaminan yang diberikan oleh bank penerima bantuan

likuiditas Bank Indonesia haruslah yang berkualitas tinggi, dan jaminan yang diserahkan sebesar fasilitas yang diterimanya, dan harus memenuhi dan melaksanakan semua kewajibannya atas pengembalian dana bantuan likuiditas Bank Indonesia.

3. Pemerintah dan Dirjen Piutang dan Lelang Negara diharapkan segera bertindak menyelesaikan BLBI yang masih belum dikembalikan oleh pihak debitur untuk memperingan APBN.



DAFTAR BACAAN

a. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Guntur Subagja. 2000. *Politik & BLBI (Kumpulan Artikel Pengamat dan Wartawan)*. Jakarta : x-Biz.
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kamaruddin. 1994. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Kuncuro, dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muchdarsyah Sinungan. 1979. *Kredit Seluk Baluk dan Teknik Pengelolaan*. Jakarta: Yugrat.
- Marhainis Abdul Hay. 1997. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Paramita.
- Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Petter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Prathama Rahardja. 1997. *Bank Indonesia Dalam Sejarah Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Perry Warjiyo. 2004. *Bank Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta.
- R.H. Soemitro 1998. *Metodelogi Penelitian dan Jurimetri Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Soehanjono dan Associates. 2002. *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta.
- Soedradjad J. Djiwandono. 2001. *Bergulat Dengan Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thomas Suyatno. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.

Untung Budi. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Yahya Harahap. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Anonim

Bank Indonesia. 2000. *BLBI Kebijakan Pemerintah Untuk Menyelamatkan Perekonomian Indonesia*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2002. *Mengenai Benang Kusut BLBI*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2002. *Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2002. *BI dan BLBI Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2003. *BLBI Perspektif Hukum Politik dan Ekonomi*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2003. *Kelembagaan Bank Indonesia*. Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 Tentang Bank Sentral.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Bandan Yang Berkaitan Dengan Tanah.

c. Koran :

Abdul Hakim G. Nusantara. 2000. "BLBI dan Penggantian GBI " Dalam *Kompas*. 3 Maret. Jakarta.

Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960

tentang

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No. 49 Tahun 1960, yang karena Undang-Undang

No. 1 tahun 1961 telah dijadikan Undang-Undang

No. 49 Prp. Tahun 1960)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperlu/0241/1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan ini, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan itu Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 66);
- b. bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus;
- c. bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh

hasil yang cepat dalam mengurus piutang Negara;

d. bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

■ **Mengingat** : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960 dan tanggal 8 Desember 1960;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**

BAB I

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 1

Menteri Pertama membentuk Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 2

1. Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditentukan dengan keputusan Menteri Pertama.
2. Bila dianggap perlu, di daerah-daerah tingkat I dapat membentuk Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dengan keputusan Menteri Keuangan.
3. Anggota-anggota Panitia dan Cabang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Angkatan Perang dan pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 3

Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas :

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus;
4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Pasal 5

Dengan keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditugaskan untuk bertindak selaku likuidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikuidir.

Pasal 6

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk :

- a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepalanya Atas Nama Keadilan;
- b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalah-gunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

Pasal 7

Sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan Panitia Pengurusan Piutang Negara diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yang ditunjuknya dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

BAB II

PIUTANG NEGARA

Pasal 8

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, Perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 9

1. Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.
2. Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang renteng terhadap hutang kepada Negara.

BAB III

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS

Pasal 10

1. Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
2. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepal "Atas nama Keadilan".
3. Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa :

- a. pasal 1 huruf a "Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa " dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara";
- b. Dalam pasal-pasal yang dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak" dibaca berturut-turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada negara";

- c. dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada;
- d. dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitia Urusan Piutang Negara";
- e. pasal 13 ayat (3) tidak berlaku;
- f. pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut :
"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnyanya atau kebenaran piutang Negara";
- g. pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I".

BAB IV

KEWAJIBAN INSTANSI-INSTANSI

PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA

Pasal 12

1. Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.
3. Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh Instansi-instansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 13

1. Selama Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini belum dibentuk, maka Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0341/1958 dan No. Kpts/Peperpu/0242/1958 berikut Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan peraturan ini.
2. Semua tindakan-tindakan tentang piutang-piutang Negara beserta akibat-akibatnya yang dilakukan oleh Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 tetap berlaku, hingga diubah oleh Panitia Urusan Piutang Negara ini.



BAB VI

PERATURAN PENUTUP

Pasal 14

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Desember 1960

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Desember 1960


Pd. SEKRETARIS NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SANTOSO

SOEKARNO

diambil dari homepage BUPLN Pusat



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara yang merupakan perangkat Pemerintah Pusat.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

8. Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
10. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
11. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :

- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
- b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB II

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
 - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 5

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

- b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pengajuan Usul

Pasal 6

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Pasal 7

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

BAB III

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 9

(1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :

- a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(3) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada

3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 10

- (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pengajuan Usul

Pasal 11

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Pasal 12

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Persyaratan**

Pasal 13

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

BAB IV

**PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN
PINJAMAN LUAR NEGERI/REKENING DANA INVESTASI/
REKENING PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Persyaratan**

Pasal 14

Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 15

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan setelah terbitnya Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Penanggung Utang.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan:
 - a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. setelah Penanggung Utang menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Penanggung Utang.

Bagian Kedua

Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara

Pasal 16

- (1) Dalam hal Piutang Negara yang berasal dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah akan dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri Keuangan terlebih dahulu melakukan upaya optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara dimaksud.
- (2) Upaya optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penanggung utang yang:
 - a. kegiatan usahanya melaksanakan pelayanan umum di sektor yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat;
 - b. melaksanakan pelayanan yang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan Daerah; dan

- c. mengalami kesulitan keuangan di dalam memenuhi kewajiban pinjaman sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

(3) Optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara restrukturisasi utang, antara lain :

- a. penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos lainnya;
- b. perubahan persyaratan utang; dan/atau
- c. penghapusan.

(4) Penetapan penanggung utang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberikan restrukturisasi utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 17

(1) Dalam rangka upaya optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Penanggung Utang wajib menyampaikan permohonan penyelesaian utang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri rencana usaha sebagai dasar dalam rangka optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan/atau Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Dalam hal Penanggung Utang atas Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah selain Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), tata cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V

**PENGHAPUSAN PIUTANG
PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH**

Pasal 19

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Tata cara pengajuan usul, penelitian, dan penetapan penghapusan Piutang Negara/Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005**


**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

**Dr. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 336/KMK.01/2000

TENTANG

**PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelesaian piutang negara, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;

Memperhatikan : Surat Mahkamah Agung Nomor 492/MK/2187/M/65
tanggal 13 Juni 1965 perihal Pertimbangan tentang
Pembekuan Peraturan Mengenai Sandera (gijzeling);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG PAKSA BADAN DALAM RANGKA
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Badan Negara baik Tingkat Pusat maupun Daerah termasuk Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang sahamnya dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penanggung Hutang adalah Debitur yaitu badan atau orang yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan hutang kepada negara.

4. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang termasuk penjamin kebendaan.
5. Pernyataan Bersama adalah surat pernyataan pengukuhan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Debitur dan dapat dengan Penjamin Hutang yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memuat jumlah hutang yang wajib dibayar kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya.
6. Surat Paksa adalah surat perintah yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya kepada Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
7. Jurusita Piutang Negara adalah Pegawai Badan Urugan Piutang dan Lelang Negara yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan tugas kejurusitaan.
8. Paksa Badan (lifsdwang) yang dalam Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 disebut dengan sandera (gijzeling) adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik.
9. Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang

tertutup dan terasing dari masyarakat, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai yang digunakan untuk memaksa badan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.

10. Kejaksaan adalah Kejaksaan Tinggi Daerah Tingkat I di wilayah tempat tinggal/kediaman sesungguhnya dari Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
11. Badan adalah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
12. PUPN adalah Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB II

OBYEK PAKSA BADAN

Pasal 2

Yang menjadi obyek Paksa Badan adalah :

- a. Penanggung Hutang yang terdiri dari :
 1. Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang (perjanjian kredit, kontrak) atau orang yang berdasarkan Undang-undang atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara.
 2. Badan Hukum termasuk yayasan, dalam hal ini diwakili :
 - a. direksi anggota pengurus perusahaan; dan atau
 - b. para anggota dewan komisaris/dewan pengurus perusahaan; sesuai dengan akte

pendirian badan hukum yang bersangkutan.

3. Salah seorang persero dan atau persero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah Firma bertanggung jawab renteng Perseroan Komanditer atau Persekutuan Perdata.

b. Penjamin Hutang, terdiri dari:

1. Penjamin Hutang Pribadi (borgtocht atau personal guarentee);
2. Penjamin atas pembayaran wesel (avalist);
3. Badan hukum (corporate guarentee);
4. Pemegang saham, dapat diminta pertanggungjawaban pribadi dalam hal:

a. pemegang saham secara langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

b. pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan;

c. pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

- c. ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.

pendirian badan hukum yang bersangkutan.

3. Salah seorang persero dan atau persero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah Firma bertanggung jawab renteng Perseroan Komanditer atau Persekutuan Perdata.

b. Penjamin Hutang, terdiri dari:

1. Penjamin Hutang Pribadi (borgtocht atau personal guarentee);

2. Penjamin atas pembayaran wesel (avalist);

3. Badan hukum (corporate guarentee);

4. Pemegang saham, dapat diminta pertanggungjawaban pribadi dalam hal:

a. pemegang saham secara langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

b. pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan;

c. pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

c. ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.

BAB III**SYARAT-SYARAT PAKSA BADAN****Pasal 3**

- (1) Penerbitan Surat Perintah Pemaksaan Badan dilakukan terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang:
- a. barang jaminan tidak ada atau tidak mencukupi untuk menanggung hutang yang bersangkutan;
 - b. sisa hutang Penanggung Hutang yang bersangkutan sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. tidak memenuhi Pernyataan Bersama atau Surat Paksa;
 - d. mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya tetapi nyata-nyata tidak memperlihatkan etikat baik untuk menyelesaikannya.
- (2) Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang tidak beritikad baik yang telah berumur 75 tahun ke atas.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat ijin tertulis kepala kejaksaan.

Pasal 4

Surat Perintah Paksa Badan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;

- b. identitas Penyerah Piutang;
- c. Pernyataan Bersama atau Surat Paksa;
- d. jumlah sisa hutang;
- e. lama waktu Paksa Badan;
- f. Ijin tertulis dari kepala kejaksaan.

Pasal 5

- (1) Permohonan ijin/ persetujuan Paksa Badan diajukan oleh Ketua PUPN Cabang kepada kepala kejaksaan.
- (2) Permohonan ijin Paksa Badan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;
 - b. identitas Penyerah Piutang;
 - c. jumlah sisa hutang;
 - d. Penanggung Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya tetapi nyata-nyata tidak memperlihatkan etikat baik untuk menyelesaikannya.
- (3) Permintaan Penerbitan Surat Perintah Pemaksaan Badan diajukan dengan surat oleh Ketua PUPN Cabang kepada Ketua PUPN Pusat dengan melampirkan ijin Kejaksaan yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Ketua PUPN Pusat menerbitkan Surat Perintah Pemaksaan Badan terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.

Pasal 6

Jangka waktu Paksa Badan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Hutang/Penjamin Hutang ditempatkan dalam tempat Pemaksaan Badan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Paksa Badan dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang telah/sedang dilakukan pencegahan.
- (2) Paksa Badan dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang telah dikenakan Paksa Badan untuk hutang yang lain.

BAB IV**TATA CARA PAKSA BADAN****Pasal 8**

Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Piutang Negara kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sesuai dengan tata acara pemberitahuan dan penyampaian Surat Paksa.

Pasal 9

- (1) Surat Perintah Paksa Badan dilaksanakan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dan penyampaian Surat Perintah

Paksa Badan.

- (2) Surat Perintah Paksa Badan dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam apabila terdapat permintaan tertulis kepala kejaksaan dengan alasan untuk kepentingan umum.

Pasal 10

- (1) Paksa Badan dilaksanakan oleh Jurusita Piutang Negara dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dikenal oleh Jurusita Piutang Negara sebagai orang yang dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Paksa Badan, Jurusita Piutang Negara dapat meminta bantuan kepolisian setempat atau anggota PUPN Cabang
- (3) Jurusita Piutang Negara membuat dan menandatangani Berita Acara Paksa Badan pada saat Penanggung Hutang/Penjamin Hutang ditempatkan di tempat Paksa Badan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor dan tanggal Surat Perintah Paksa Badan;
 - b. ijin tertulis dari kepala kejaksaan;
 - c. identitas Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;
 - d. Tempat Paksa Badan;
 - e. lamanya Paksa Badan;
 - f. identitas saksi-saksi.

- (4) Berita Acara Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditandatangani pula oleh saksi-saksi.
- (5) Jurusita Piutang Negara membuat Salinan Surat Perintah Paksa Badan dan Salinan Berita Acara Paksa Badan dan menyampaikan kepada pimpinan Tempat Paksa Badan dan kepala Kejaksaan.

BAB V

TEMPAT PAKSA BADAN

Pasal 11

- (1) Tempat Paksa Badan meliputi lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, atau rumah/rumah sandera yang diadakan/disewa/dikontrak oleh Kepala Badan.
- (2) Paksa Badan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang di Tempat Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam Paksa Badan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang berhak untuk:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat makanan yang layak termasuk kiriman

dari keluarga;

- d. menyampaikan keluhan kepada Ketua PUPN Pusat tentang perlakuan petugas;
- e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri;
- f. menerima kunjungan dari :
 1. keluarga dan sahabat;
 2. dokter pribadi atas biaya sendiri; dan atau
 3. rohaniawan.

Pasal 13

Keperluan hidup Penanggung Hutang/Penjamin Hutang di Tempat Paksa Badan ditetapkan dan ditanggung oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang sedang menjalankan Paksa Badan diijinkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan ibadah ditempat ibadah;
- b. menghadiri sidang di pengadilan;
- c. melakukan transaksi di bursa efek guna menjual sahamnya untuk pelunasan hutangnya kepada negara;
- d. mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum; dan atau
- e. menghadiri pemakaman orang tua, suami/ istri dan anak.

BAB VI

PENANGGUHAN DAN PEMBEBASAN PAKSA BADAN

Pasal 15

- (1) Surat Perintah Paksa Badan hanya dapat ditangguhkan pelaksanaannya apabila terdapat:
 - a. sanggahan atau bantahan dari Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mengenai Paksa Badan yang diikuti dengan penetapan penangguhan Paksa Badan dari pengadilan;
 - b. pembayaran hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah sisa hutang;
 - c. kesanggupan untuk melunasi hutang dengan bank garansi
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan secara tertulis oleh Ketua PUPN Pusat berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Paksa Badan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang dibatalkan oleh pengadilan, hanya dapat dilakukan Paksa Badan lagi untuk hutang yang sama, setelah lampau waktu sedikit-dikitnya 8 (delapan) hari sesudah ia dibebaskan.
- (2) Waktu Paksa Badan yang telah dijalankan akan dikurangkan dari waktu yang diijinkan untuk

Paksa Badan itu.

Pasal 17

- (1) Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang melarikan diri dari Tempat Paksa Badan dapat segera dilakukan kembali Paksa Badan atas perintah yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, dengan kewajiban membayar ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian itu.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan menurut Surat Perintah Paksa Badan yang dahulu diterbitkan terhadapnya, tanpa memperhitungkan jangka waktu Paksa Badan yang telah dijalani sebelum Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melarikan diri.

Pasal 18

Paksa Badan yang telah dilaksanakan tidak menghilangkan atau mengurangi :

- a. kewajiban Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk melunasi hutangnya;
- b. status barang jaminan atau kekayaan lain milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sebagai tanggungan atas hutangnya.

Pasal 19

- (1) Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang sedang menjalankan Paksa Badan dibebaskan apabila:
 - a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Paksa Badan telah lampau;
 - b. terdapat permintaan tertulis dari kepala Kejaksaan demi kepentingan umum dan disetujui oleh Ketua PUPN Pusat;
 - c. jumlah hutang yang bersangkutan dilunasi; atau
 - d. terdapat angsuran hutang sebanyak 70% dari jumlah hutang.
- (2) Ketua PUPN Cabang memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Tempat Paksa Badan apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang akan dilepas dari Paksa Badan.
- (3) Pimpinan tempat Paksa Badan segera memberitahukan secara tertulis kepada Ketua PUPN Cabang apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang telah dilepas dari Tempat Paksa Badan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 21

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN sesuai dengan
aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U.
DEPARTEMEN

Ttd.

MUSTAFA HUSIEN, S.H.,
MM
NIP 060051103

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus
2000

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

PRIJADI
PRAPTOSUHARDJO

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 338/KMK.01/2000
TENTANG
PEJABAT LELANG
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan lelang, diperlukan adanya pengembangan profesi Pejabat Lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang;

- Mengingat :** 1. Peraturan Lelang (Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56);
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85);
3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT LELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) adalah Badan yang berada di bawah Departemen Keuangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991.
2. Pejabat Lelang adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
3. Pemandu Lelang adalah orang yang bertugas untuk menawarkan barang-barang yang dilelang kepada penawar lelang dibawah pengawasan Pejabat Lelang.
4. Risalah Lelang adalah suatu akte tentang pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
5. Kepala Badan adalah Kepala BUPLN.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PEJABAT LELANG

Pasal 2

Pejabat Lelang mempunyai tugas melakukan persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan membuat laporan pelaksanaan lelang.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat Lelang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Peneliti dokumen objek lelang, dalam pelaksanaan lelang Pejabat Lelang meneliti kebenaran formal dokumen lelang;
- b. Pemberi informasi lelang, untuk mengoptimalkan pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang memberikan informasi kepada pengguna jasa lelang;
- c. Pemimpin Lelang, untuk menjamin ketertiban, keamanan dan kelancaran, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pejabat Lelang dalam memimpin lelang harus komunikatif, tegas dan berwibawa;
- d. Juri, Pejabat Lelang sebagai seorang juri harus bertindak adil dan bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan lelang;
- e. Pejabat Umum, Pejabat Lelang sebagai pejabat yang membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang di wilayah kerjanya;
- f. Bendaharawan, dalam pelaksanaan lelang Pejabat Lelang menerima, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan Uang Hasil Lelang.

Pasal 4

Pejabat Lelang mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. meminta kelengkapan dokumen persyaratan lelang;
- b. meminta bantuan aparat keamanan apabila diperlukan;
- c. menegur atau mengeluarkan peserta atau pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib lelang;
- d. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi ketidaktertiban atau ketidakamanan dalam pelaksanaan lelang;
- e. mengesahkan atau membatalkan surat penawaran lelang;
- f. menetapkan Pemenang Lelang;
- g. membatalkan Pemenang Lelang bagi Pembeli yang wanprestasi;
- h. menerima hasil lelang dari Pemenang Lelang;
- i. menyerahkan hasil lelang kepada Bendaharawan Penerima/ rekening Kantor Lelang atau Penjual bagi Pejabat Lelang Kelas I;
- j. menyerahkan hasil lelang kepada Balai Lelang/pemilik barang bagi Pejabat Lelang Kelas II; dan
- k. memberikan kuasa kepada pihak lain dalam hal terjadi kekosongan bagi Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 5

- (1) Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di Kantor Lelang Negara.
- (2) Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang

dalam wilayah kerjanya.

- (3) Penempatan Pejabat Lelang Kelas II pada Balai Lelang dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (4) Sambil menunggu penempatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Balai Lelang dapat meminta bantuan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara.

Pasal 6

- (1) Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pemandu Lelang dalam hal penawaran lelang dilaksanakan secara lisan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang dianggap telah mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk menunjuk Pemenang Lelang.

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT LELANG

Pasal 7

- (1) Pejabat Lelang diangkat oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (3) Pejabat Lelang dibedakan dalam dua tingkat yaitu:
 - a. Pejabat Lelang Kelas I;
 - b. Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 8

- (1) Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai BUPLN pada Kantor Lelang Negara yang diangkat untuk jabatan itu.
- (2) Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan itu, yang berasal dari:
 - a. Notaris;
 - b. Penilai;
- (3) pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BUPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I; yang berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I adalah :

1. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan Sarjana Hukum, Ekonomi Manajemen/ Akuntansi/Penilai;
2. lulus Pendidikan dan Latihan (diklat) Pejabat Lelang dan Diklat Penilai;
3. memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang dinyatakan dengan rekomendasi Kepala Kantor Lelang Negara;
4. tidak pernah terkena sanksi administrasi, sanksi pidana, dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan Bulat keterangan dari Kepala Kantor Lelang Negara;
5. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan

surat keterangan dari dokter pemerintah;

6. berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a).

Pasal 10

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Bulat keterangan dari dokter pemerintah;
- b. memiliki kemampuan melaksanakan lelang, dibuktikan dengan:
 1. rekomendasi dari Kepala Kantor Lelang Negara setempat;
 2. lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai;tidak pernah terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan Bulat keterangan dari pejabat yang berwenang, yaitu:
 1. untuk Notaris, rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan;
 2. untuk Penilai, rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan;
 3. untuk pensiunan PNS BUPLN, rekomendasi dari Kantor Pusat BUPLN;
- d. khusus untuk pensiunan PNS BUPLN, berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/ a) dan berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1), diutamakan Sarjana Hukum, Ekonomi Manajemen/ Akuntansi Penilai.

Pasal 11

- (1) Pejabat Lelang Kelas II tidak mendapat gaji dan biaya operasional dari pemerintah.
- (2) Pejabat Lelang Kelas II memungut kompensasi sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Bea Lelang.
- (3) Perincian pembagian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 12

Bagi Pejabat Lelang Kelas I yang telah diangkat sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, harus melengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 13

Pejabat Lelang dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai Pengacara, Advokat, Penilai, atau Juru Sita.

BAB IV

SUMPAH JABATAN

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan tugas Pejabat Lelang terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik dihadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah BUPLN yang

membawahi Pejabat Lelang yang bersangkutan.

(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia",

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Pejabat Lelang yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

BAB V

KEWAJIBAN PEJABAT LELANG

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Lelang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyetorkan Bea Lelang dan Uang Miskin ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyetorkan PPh Pasal 25 ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal yang dilelang adalah tanah atau tanah dan bangunan;
- c. menyetorkan hasil lelang ke Kas Negara/pemilik barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membuat dan menandatangani Risalah Lelang;
- e. membuat laporan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyerahkan dokumen kepemilikan objek lelang, Petikan Risalah Lelang setelah pemenang lelang menunjukkan Bukti Setor Pelunasan BPHTB, dan kuitansi lelang kepada Pemenang Lelang;
- g. menyerahkan salinan Risalah Lelang kepada Penjual;
- h. menutup Asuransi Profesi Pejabat Lelang; dan
- i. mematuhi peraturan perUndang-Undangan lelang yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Lelang atas pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Kepala Kantor Lelang Negara.
- (2) Koordinasi dan pengendalian Pejabat Lelang

dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BUPLN.

- (3) Pembinaan Pejabat Lelang dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Wilayah BUPLN menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I.
- (2) Kepala Kantor Lelang Negara menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pejabat Lelang Kelas II.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulansekali.

Pasal 18

Pejabat Lelang yang diperiksa wajib memperlihatkan Risalah Lelang, buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan atas pelaksanaan lelang yang diperlukan dalam pemeriksaan.

BAB VII

KUASA DAN KEKOSONGAN PEJABAT LELANG KELAS II

Pasal 19

- (1) Kuasa untuk melaksanakan lelang dapat diberikan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang berhalangan sementara karena :

- a. sakit;
 - b. cuti; dan atau
 - c. melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Penunjukan kuasa dari Pejabat Lelang Kelas II diusulkan oleh Pejabat lelang Kelas II yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Lelang Negara selaku superintenden untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri surat kuasa yang bermeterai cukup.
- (4) Penerima Kuasa tidak diperkenankan untuk menunjuk kuasa substitusi.

Pasal 20

Syarat-syarat sebagai Penerima Kuasa Pejabat Lelang Kelas II adalah:

- a. memiliki pengetahuan lelang yang cukup;
- b. memiliki kemampuan dalam melaksanakan lelang; dan
- c. tidak berstatus pegawai BUPLN.

Pasal 21

Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Lelang Kelas II atau Pejabat Lelang Kelas II berhalangan tetap, Kepala Kantor Lelang yang membawahi Pejabat Lelang Kelas II tersebut, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah BUPLN setempat dapat :

- a. menunjuk Pejabat Lelang Kelas II terdekat di wilayah

- kerja Kantor Lelang yang bersangkutan untuk melaksanakan lelang di wilayah kerja Pejabat Lelang Kelas II yang kosong; atau
- b. menunjuk Pejabat Lelang Kelas I untuk melaksanakan lelang di wilayah kerja Pejabat Lelang Kelas II yang kosong.

BAB VIII

PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT LELANG

Pasal 22

- (1) Pejabat Lelang dibebastugaskan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Usul pembebastugasan Pejabat Lelang dilakukan oleh Kepala Kantor Lelang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah BUPLN dalam hal Pejabat Lelang diduga melakukan pelanggaran berupa:
- a. membeli barang yang dilelang dihadapannya;
 - b. menerima kuasa dari pembeli
 - c. tidak menyetorkan hasil lelang;
 - d. melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - e. menyalahgunakan Uang Jaminan lelang yang diterimanya;
 - f. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang; dan atau
 - g. melakukan tindak pidana lainnya dan telah berstatus sebagai tersangka.

- (3) Pembebasugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Jangka waktu pembebasugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diperpanjang, apabila pemrosesan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum selesai.
- (5) Apabila dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terbukti maka pembebasugasan pejabat lelang yang bersangkutan segera dicabut.

Pasal 23

- (1) Pejabat Lelang diberhentikan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Keuangan.
- Usul pemberhentian Pejabat Lelang diajukan oleh
- (2) Kepala Kantor Lelang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah BUPLN dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terbukti kebenarannya;
 - d. dijatuhi hukuman administrasi disiplin berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan kode etik instansi/lembaga yang berwenang;
 - e. Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara belum lulus Sarjana (SI) dan belum berpangkat Penata Muda (Golongan III a) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan ini;
 - f. Pejabat Lelang Kelas II yang tidak lagi

berkedudukan di wilayah kerjanya;

g. telah mencapai usia 65 tahun bagi Pejabat Lelang Kelas II dari pensiunan PNS BUPLN, Notaris dan Penilai.

(3) Pejabat Lelang Kelas I yang tidak berkedudukan di Kantor Lelang Negara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, proses pemberhentiannya dilakukan oleh Sekretaris BUPLN.

Pasal 24

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 tidak mengurangi kemungkinan tuntutan perdata dan atau pidana sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Lelang Kelas II paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,

segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan/Surat Edaran Dirjen Pajak dan Kepala Badan yang mengatur hal yang sarna dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 27

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 18 Agustus
2000

salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum.
u.b
Kepala Bagian Tata Usaha
Departemen

ttd.

Mustafa Husein, S.H.
NIP 060051103

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG SUDIBYO

